

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-02.3
	STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Ida Ayu Made Gayatri,S.Sn., M.Si	Kepala BKAKH (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Dewa Made Karsa, SH., MM	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	4
7. Indikator Ketercapaian Standar	5
8. Dokumen Terkait	5
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-02.3
	STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-02.3
	STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Layanan Penalaran Mahasiswa

Standar Layanan Penalaran Mahasiswa ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Layanan Penalaran Mahasiswa**. Visi Universitas Ngurah Rai mengandung cita-cita menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana. Untuk mendukung cita-cita Universitas Ngurah Rai tercapai maka diperlukan adanya kegiatan layanan kemahasiswaan dalam hal ini adalah layanan penalaran Mahasiswa Agar dapat mengembangkan intelektual mahasiswa dengan melibatkan mahasiswa ke dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu dalam STATUTA Universitas Ngurah Rai dijelaskan mengenai hak mahasiswa menggunakan kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dam akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-02.3
	STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

akademik, sehingga di perlukan **Standar Layanan Penalaran Mahasiswa**

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Layanan Penalaran Mahasiswa

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencapaian Standar Layanan Mahasiswa:

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor III
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor III, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah Penyusunan Layanan Penalaran Mahasiswa

BKAKH	Biro Kemahasiswaan, Alumni, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat (BKAKH) UNR adalah unit di bawah Wakil Rektor III UNR yang menginisiasi, mengkoordinasi, dan melaksanakan layanan penalaran bagi mahasiswa
Layanan Penalaran Mahasiswa	layanan yang diberikan untuk mengembangkan intelektual mahasiswa dengan melibatkan mahasiswa ke dalam penelitian dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-02.3
	STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

	pengabdian masyarakat serta agar dapat dipastikan bimbingan layanan penalaran mahasiswa diberikan sesuai dengan kualifikasi yang di tetapkan di lingkungan UNR Denpasar.
--	--

5. Pernyataan Isi Standar Layanan Penalaran Mahasiswa

1. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan Layanan Penalaran mahasiswa
2. Kepala BKAKH memastikan bahwa mahasiswa dapat ikut serta dalam penelitian mandiri atau penelitian dosen, serta ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat
3. Kepala BKAKH dan Kaprodi memastikan adanya pelaporan kegiatan penalaran yang melibatkan mahasiswa
4. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan Kepala BKAKH melakukan pencatatan terhadap kegiatan penalaran yang melibatkan mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan layanan penalaran mahasiswa.
5. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan) memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan layanan penalaran mahasiswa

6. Strategi Pelaksanaan Standar Layanan Penalaran

1. Melakukan sosialisasi terkait Layanan Penalaran Mahasiswa kepada mahasiswa
2. Memberikan bimbingan terkait layanan penalaran yang ingin diikuti mahasiswa baik dalam bidang penelitian, maupun pengabdian masyarakat
3. Mengikutsertakan mahasiswa berprestasi dalam perlombaan mahasiswa berprestasi tingkat daerah maupun nasional dan atau Mengikut sertakan mahasiswa sebagai tim peneliti dalam penelitian dosen maupun dalam kegiatan pengabdian masyarakat baik itu

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-02.3
	STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

langsung ditunjuk oleh dosen yang bersangkutan atau berdasarkan rekomendasi dari BKAKH

4. Melakukan pengarsipan hasil penalaran mahasiswa
5. Melakukan evaluasi layanan penalaran mahasiswa baik dalam hal perlombaan mahasiswa tingkat daerah maupun nasional, penelitian mandiri atau penelitian dosen, serta laporan kegiatan pengabdian masyarakat

7. Indikator Ketercapaian Standar Layanan Penalaran

1. Ada panduan, dan SOP untuk pelaksanaan layanan penalaran mahasiswa
2. Ada format penelitian dan kegiatan pengabdian mahasiswa
3. Ada Pelaksanaan layanan penalaran mahasiswa dan analisisnya setiap tahun
4. Ada lomba mahasiswa berprestasi baik tingkat daerah maupun nasional yang diikuti mahasiswa setiap tahunnya
5. Ada hasil penalaran mahasiswa baik berupa penelitian maupun kegiatan pengabdian

8. Dokumen Terkait

Terdapat beberapa dokumen yang mendukung standar ini yaitu:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait layanan Penalaran Mahasiswa
2. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini.
3. Renstra UNR.
4. Borang Akreditasi Program Studi dan Universitas.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.06-02.3
	STANDAR LAYANAN PENALARAN MAHASISWA	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

9 Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0